THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Implikasi Pengelolaan Aspirasi oleh BAM terhadap Partisipasi Bermakna DPR

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum
untuk Diseminasi INDONESIA 2025 di The Indonesian Forum

Diseminasi
INDONESIA
2025

THE INDONESIAN
Forum

HUKUM ONLINE .COM | Cari peraturan, putusa | Pro | Solusi | Info Hukum | Ev

Beranda > Berita > Utama > Dianggap Minim Parti...

UTAMA

Bookmark

Dianggap Minim Partisipasi Bermakna dan Potensi Langgar HAM, Koalisi Minta RUU KUHAP Dihentikan

Proses penyusunan terburu-buru dan sejumlah pasal dinilai memperkuat kewenangan aparat penegak hukum serta melemahkan perlindungan hak asasi warga negara





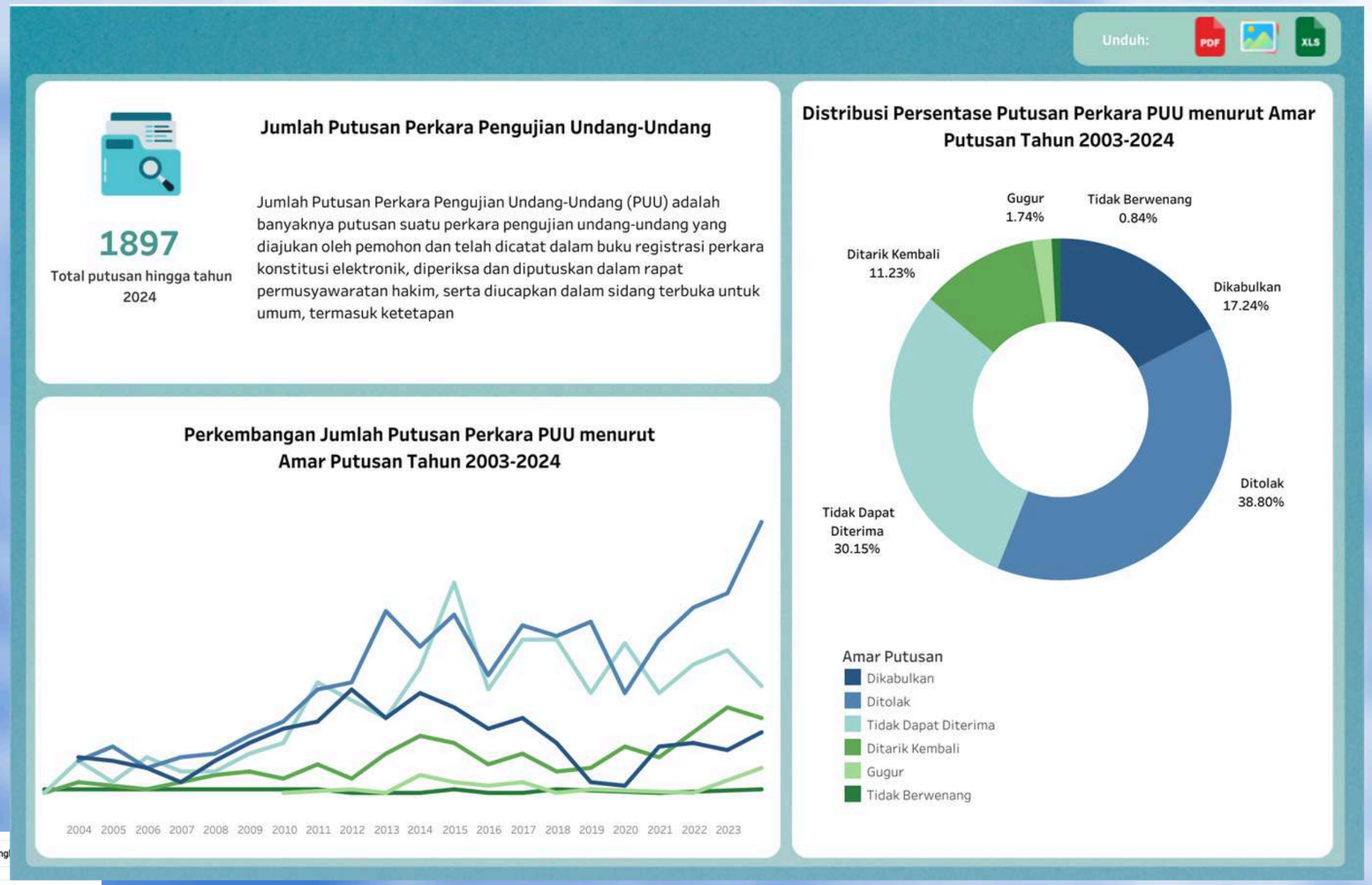


BERANDA / BERITA / PEMOHON MENYOAL KETIADAAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UU BUMN BERTAMBAH

Senin, 02 Juni 2025 | 17:47 WIB Dibaca: 1449

Pemohon Menyoal Ketiadaan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU BUMN Bertambah

Print



Sumber: mkri.go.id, 16/12/2025

ketidakpuasan masyarakat?

tidak partisipatif?

Kehadiran BAM sebagai Solusi yang Ditawarkan



BADAN ASPIRASI - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perluas *Meaningfull Participation* dalam Pembahasan UU

FOTO: KSB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa berfoto bersama usai menetapkan pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Selasa (22/10/2024).

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat, "Buletin Parlementaria", Nomor 1317/II/XI/2024, November 2024.

"BAM nantinya tidak hanya akan menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya, tetapi juga akan **menindaklanjuti** meaningfull participation masyarakat dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas di DPR."

"**mendatangi** daerah-daerah yang terdapat kelompok masyarakat terdampak kebijakan. Sehingga nantinya aspirasi masyarakat dapat langsung tertangkap dan ditindaklanjuti oleh DPR."

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana **tugas dan fungsi BAM** telah **berdampak** pada penerapan partisipasi bermakna dalam proses tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?

2. Apa **tantangan** dan keterbatasan BAM dalam mengelola dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat?

3. Bagaimana BAM ke depannya dapat **meningkatkan** akuntabilitas dan transparansi tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?

Metodologi

Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data: wawancara, studi literatur, dan studi peraturan perundang-undangan.

Merangkum dari Hasil Rapat, Kunjungan Kerja, dan Risalah Rapat Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32) hingga tanggal 31 Oktober 2025.

- Menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar pendirian dan penyelenggaraan BAM → Membandingkan dengan mekanisme Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya dalam mengelola aspirasi → Analisa cara kerja BAM menggunakan prinsip-prinsip **New Public Management**
- Menganalisa laporan-laporan hasil kinerja BAM → Menganalisa poin-poin aksi dan kesediaan informasi tindak lanjut dan keterpenuhannya terhadap **partisipasi bermakna**

UU P3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam:

- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019**
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Pasal 96 ayat (7) UU P3
Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **menjadi bahan pertimbangan** dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

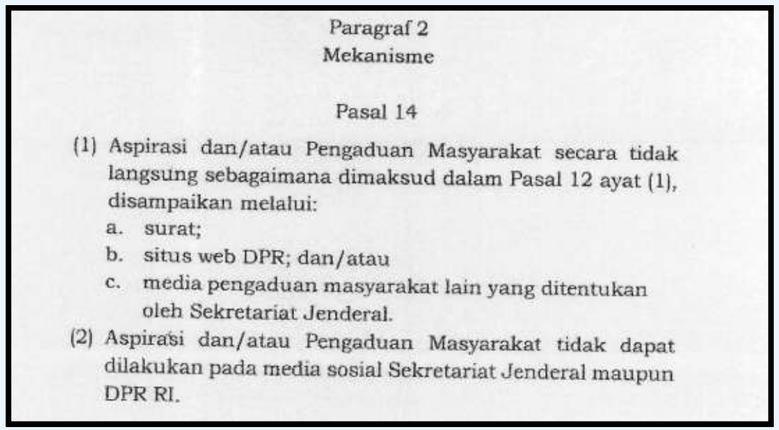
Pasal 96 ayat (8) UU P3
Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat menjelaskan** kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR dan **Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024** tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR **tidak mengatur secara eksplisit** Badan Aspirasi Masyarakat.

AKD DPR:

1. Pimpinan DPR,
2. Badan Musyawarah,
3. Komisi,
4. Badan Legislasi,
5. Badan Anggaran,
6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara,
7. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen,
8. Mahkamah Kehormatan Dewan,
9. Badan Urusan Rumah Tangga,
10. panitia khusus, dan
11. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
12. dibentuk oleh rapat paripurna DPR.

Catatan penting!



Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 14

(1) Aspirasi dan/atau Pengaduan Masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan melalui:
 a. surat;
 b. situs web DPR; dan/atau
 c. media pengaduan masyarakat lain yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal.
(2) Aspirasi dan/atau Pengaduan Masyarakat tidak dapat dilakukan pada media sosial Sekretariat Jenderal maupun DPR RI.

Diseminasi
INDONESIA 2025

THE INDONESIAN Forum

Tugas BAM Berdasarkan Laman Resmi DPR

- **Menampung** aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung;
- **Menghimpun dan menelaah** aspirasi masyarakat;
- **Menyampaikan hasil penelaahan** kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait untuk ditindaklanjuti;
- Melakukan **monitoring** terhadap tindak lanjut oleh Alat Kelengkapan Dewan;
- Melakukan **tindak lanjut** atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan Alat Kelengkapan Dewan terkait;
- **Menerima** aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan "meaningful participation" pada **setiap tahapan** pembahasan rancangan undang-undang.

ALUR PROSES
PENGADUAN SECARA ONLINE



1. **Pengadu**
 Membuat dan mengirim surat pengaduan online pada Web Pengaduan.

2. **Analis**
 Menganalisis aduan masalah untuk kemudian membuat saran untuk diteruskan ke Komisi / Badan sesuai bidang permasalahan.

3. **Kasubag Analisa 1 & 2**
 Mengkoreksi materi dan penyempurnaan redaksi hasil analisis permasalahan.

4. **Kabag**
 Menyetujui hasil analisis permasalahan.

5. **PU**
 Membuat nota dinas dan surat usb.

6. **Biro**
 Mengkoreksi dan memberikan paraf hasil analisis. Kemudian membuat salinan untuk diteruskan.

7. **Deputi**
 Mensalinkan dan meneruskan salinan ke Pimpinan DPR RI dan Pimpinan AKD.

7.1 **Pimpinan DPR RI**
Menerima hasil analisis.

7.2 **Pimpinan AKD**
Menerima hasil analisis.

8. **PU**
 Membuat dokumentasi dan jawaban untuk pengadu.

9. **Pengadu**
 Menerima jawaban pada Web Pengaduan.





* PENGADUAN BISA DIKIRIM MELALUI SURAT, DATANG LANGSUNG, ATAU SECARA ONLINE

DPR RI - pengaduan.dpr.go.id

Cara Kerja BAM dari Sudut Pandang *New Public Management*

Tidak adanya peraturan di lingkungan DPR yang mengatur BAM



- **Cara kerja BAM dibanding AKD lainnya?**
- **Akuntabilitas?**
- **Cara manajemen, target keluaran dan hasil, rencana, dan metode evaluasi kinerja?**
- **Pengelolaan teknologi, pemodernan layanan, dan pembukaan akses ke masyarakat?**

Diseminasi INDONESIA 2025

THE INDONESIAN Forum

Partisipasi bermakna..

Diseminasi INDONESIA 2025

THE INDONESIAN Forum



Hak untuk didengar

- Masukan diterima
- Kelengkapan data pemberi aspirasi
- Rangkuman masukan dapat diakses oleh publik



Hak untuk dipertimbangkan

- Adanya pernyataan tindak lanjut ke pembentuk undang-undang atau kebijakan terkait
- Adanya pernyataan eksplisit yang mengaitkan masukan dengan kriteria keputusan
- Bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum



Hak untuk dijelaskan

- Adanya alasan diterima/ditolak setelah dikaitkan dengan kriteria keputusan
- Balasan disampaikan kembali kepada kontributor dan dipublikasikan bersama langkah selanjutnya setelah aspirasi disalurkan

Sumber: (Heriawan, 2023; Putri, et. al., 2024; Martitah, et. al, 2023; Soeprapto, 2024; Diolah penulis, 2025).

Partisipasi bermakna..

Diseminasi INDONESIA 2025

THE INDONESIAN Forum



Hak untuk didengar

Laporan rapat dengar dan pertemuan lainnya lengkap



Hak untuk dipertimbangkan

BAM memberikan poin-poin tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, dalam masih cenderung formalitas dan tidak ditemukan bukti konsisten aspirasi ditindak lanjut atau tidak



Hak untuk dijelaskan

BAM bisa menjelaskan ketika aspirasi ditolak. Namun, tidak ditemukan bentuk penjelasan kembali kepada pemberi aspirasi terkait hasil tindak lanjut aspirasinya

Laporan 1. Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB)

a. BAM DPR RI **mendukung** sepenuhnya penyampaian aspirasi untuk membuat regulasi terkait ojol.
b. BAM DPR RI **mengagendakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 12 Mei 2025**, untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial. FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikator, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak.
c. **Pembatasan pemotongan tarif oleh perusahaan aplikator sebaiknya dibatasi hanya sebesar 10%-15%.**
d. Perlindungan sosial untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan ojol, seperti BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. **Apabila dimungkinkan akan dimasukan dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh APBN.**

Laporan 2. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan YLBH Cerdas Bangsa

a. BAM DPR RI **memahami aspirasi** yang disampaikan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Koperasi Tani Lubuk Indah, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR), dan YLBH Cerdas Bangsa.
b. BAM DPR RI menerangkan bahwa **pelaksanaan Penertiban Kawasan TNTN harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.**
c. BAM DPR RI **akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI agar ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait, yaitu Komisi II, III, dan IV**.

Mekanisme yang Telah Dilakukan DPR Sebelum Adanya BAM





Sumber: SIMAS PUU, puupolhukam.dpr.go.id, 17/12/2025

Contoh praktik baik:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT DPR RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 12 S.D. 14 MEI 2025

Sumber: jpnn.com, 14/5/2025; dpr.go.ig, 14/5/2025

Perwakilan Komunitas Pengemudi Organisasi/Perkumpulan Pengemudi Transportasi Online: a. Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI); b. Koalisi Ojol Nasional (KON); c. Forum Komunitas Driver Online Nasional (FKDOI); d. Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI); e. Asosiasi Driver Online (ADO); f. Srikandi APOB; g. Serikat Pekerja Pengemudi Berbasis Aplikasi (Spasi); h. Karya Bakti Abdi Negara; i. DPP Go Grabber; j. Aliansi Pengemudi Online Bersatu; k. PDOI; l. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI); m. KOTRI; n. FKPO; o. PMO Indonesia; p. ASPEDARIN; q. DUGG; r. CRT CURUT; s. PAS Indonesia.

Pembentuk Kebijakan dan Pihak Terkait: Kementerian Perhubungan; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian UMKM; Korps Lalu Lintas Kepolisian RI; Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia; dan Maxim Indonesia

Rekomendasi BAM DPR:

- meminta terhadap regulator terkait memberikan perlindungan dan status hukum yang tegas dan jelas bagi pengemudi transportasi online
- menindaklanjuti hal-hal yang sudah disampaikan oleh para pengemudi transportasi online di dalam revisi UU Ketenagakerjaan
- Meminta dan menghadirkan aplikator untuk mengadakan kembali FGD lanjutan
- Mendukung tuntutan pengemudi transportasi online agar potongan maksimal 10% oleh aplikator

Kesimpulan

- BAM sudah **elaboratif dan transparan** dalam membagikan aspirasi yang diterimanya secara langsung untuk diakses publik. Namun, **belum** menunjukkan aspirasi yang diterima secara **tidak langsung.**
- Melembagakan fungsi penerimaan dan pengelolaan aspirasi dalam lembaga baru **bukan menjadi solusi yang tepat** untuk memperbaiki *meaningful participation.*
- **Tidak ditemukan** laporan yang konsisten menunjukkan **tindak lanjut aspirasi** dalam proses legislasi atau kebijakan.
- **Tidak ditemukan** mekanisme baku untuk memberikan **umpan balik kepada** pemberi aspirasi mengenai hasil tindak lanjut yang dilakukan.
- Ketiadaan kejelasan mengenai **siapa** yang bertanggung jawab atas **penjelasan** hasil aspirasi.
- **Tugas BAM** yang **sudah dilakukan** oleh AKD dan bagian lain dalam DPR.

Rekomendasi

- DPR perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini menyebutkan bahwa DPR “dapat” menjelaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang yang telah dibentuk.
- Anggota DPR harus lebih aktif mengambil bagian dalam tindak lanjut aspirasi yang telah dijaring oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Sekretariat Jenderal.
- Pimpinan DPR perlu merumuskan lebih lanjut mengenai tujuan, mekanisme kerja, dan peran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di dalam DPR.
- BAM harus mampu menciptakan terobosan baru dalam mengelola aspirasi publik secara efektif.

Diseminasi
INDONESIA 2025
THE INDONESIAN Forum

Pengembangan Penelitian Ini Ke Depannya...

- Memperluas pengambilan data langsung ke BAM untuk mendapat informasi lebih lengkap terkait mekanisme dan tantangan di lapangan.
- Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pemanfaatan pengelolaan aspirasi dari AKD dan Sekjen DPR oleh para Anggota DPR.
- Penelitian ini sebagai salah satu dasar awalan diskusi perumusan standar/indikator baku *partisipasi bermakna.*
- Dilakukannya FGD atau kerja bersama antara DPR, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk bersama membahas peningkatan partisipasi publik dan pemaknaan partisipasi bermakna di DPR.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Terima kasih

Diseminasi
INDONESIA 2025

THE INDONESIAN Forum